WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA PADANG PANJANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 10 Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 14);

11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA PADANG PANJANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Walikotan Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMTSP berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan
   1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal);
   2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; dan
   3. Izin Museum.

b. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesehatan
   1. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
   2. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
   3. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
   4. Surat Izin Mendirikan Klinik;
   5. Surat Izin Operasional Klinik;
   6. Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
   7. Surat Izin Apotek;
   8. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal;
   9. Surat Izin Toko Obat;
   10. Surat Izin Toko Alat Kesehatan;
   11. Surat Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
   12. Surat Izin Depot Air Minum;
   13. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
   14. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
   15. Surat Izin Kerja/ Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
   16. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
   17. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
   18. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
   19. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
   20. Surat Izin Parktik Dokter (SIP);
   21. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
   22. Surat Izin Kerja Radiografer;
   23. Surat Izin Kerja/ Praktik Fisioterapis (SIKF);
   24. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
   25. Surat Izin Kerja/ Praktik Ortotis Protestis (SIPOP);
   26. Surat Izin Praktik Perawat Anastesi (SIPPA);
   27. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV);
   28. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
   29. Surat Izin Kerja/ Praktik Okupasi Terapi;
   30. Surat Izin Kerja/ Praktik Terapi Wicara;
   31. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis;
   32. Surat Izin Tukang Gigi;
   33. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

c. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
   2. Izin Usaha Kerja Konstruksi/ IUJK.

d. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perumahan dan Pemukiman
   1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; dan

2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.

e. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Sosial
1. Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
2. Izin Pendirian Panti Asuhan.

f. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Tenaga Kerja
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; dan
2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (Izin LPTKS).

g. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup
1. Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
2. Izin lingkungan untuk usaha wajib AMDAL;
3. Izin lingkungan untuk usaha wajib UPL/ AKL;
4. Izin lingkungan untuk usaha wajib SPPL;
5. Izin Pembuangan Air Limbah; dan
6. Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3).

h. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perhubungan
1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
2. Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk jalan Kota; dan
3. Izin Trayek.

i. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi.

j. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kebudayaan
- Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kota Padang Panjang.

k. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kearsipan
- Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah.

l. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang Pembudidayaan Ikan.

m. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pariwisata
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

n. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pertanian
1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
2. Izin Usaha Hortikultura;
3. Izin Usaha Peternakan;
4. Izin Usaha Obat Hewan;
5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
6. Pendaftaran Usaha Hortikultura;
7. Pendaftaran Usaha Peternakan;
8. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
9. Izin Masuk/ Keluar Tanaman Pangan;
10. Izin Perluasan Usaha Peternakan;
11. Izin Usaha Huller;
12. Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan dan Unit Penanganan Daging;
13. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;

14. Surat…

14. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner;
15. Izin Usaha Veteriner (Sivet) Klinik Hewan, Ambulatori, Rumah Sakit Hewan; dan
16. Izin Usaha Toko Obat Hewan

o. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perdagangan
1. Tanda Daftar Perusahaan;
2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
4. Tanda Daftar Gudang;
5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

p. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Industri
- Izin Usaha Industri (IUI).

q. Perizinan dan Non Perizinan Lainnya
- Surat Keterangan Penelitian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Mei 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 15